

# STUDI ANALISIS KOMPARATIF METODE MUTAKALLIMÎN DAN AHNÂF DALAM MENYELESAIKAN PERTENTANGAN DALIL HUKUM

Abdul Jalil  
Jurusan Syariah STAIN Pamekasan  
e-mail: jllhasan683@gmail.com

**Abstrak:** Kajian metodologi *istinbâth* hukum Islam, baik aliran madzhab Ushul Fiqh dan pakar hukum Islam mengistilahkan dengan *ta'ârud al-adillah*, *ta'âdul al-adillah* dan *taqâbul al-adillah*. Dalam menyikapi *ta'ârud al-adillah* ini, aliran Mutakal-limîn dan Ahnâf menempuh langkah dan metode yang tidak sama; *pertama*, tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn dalam menyelesaikan pertentangan dalil diawali *pertama*, *al-jam'u wa al-taufiq*; *kedua*, *al-tarjih*; *ketiga*, *al-naskh* dan terakhir dengan *tasâqut al-dalilain*. Sementara aliran Ahnâf, tahapan dan metode penyelesaian dalil yang ber-tentangan menggunakan langkah; *pertama*, *al-naskh*; *kedua*, *al-tarjih*; *ketiga* *al-jam'u wa al-taufiq* dan *keempat*, *tasâqut al-dalilain*. *Kedua*, kesamaan aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf ketika menjumpai pertentangan dalil, keduanya menggunakan metode yang sama, yang justru berbeda pada tataran langkah atau tahapan yang mereka digunakan. Tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn pertama *al-jam'u wa al-taufiq*, sementara tahapan dan metode aliran Ahnâf pertama *naskh*. Aliran Mutakallimîn lebih mendahulukan *al-jam'u wa al-taufiq* ketimbang melakukan *tarjih*, sementara aliran Ahnâf *tarjih* didahulukan dari pada harus kompromi dalil atau *al-jam'u wa al-taufi*.

**Kata kunci:** *istinbâth*, mutakallimîn, ahnâf, *ta'ârud al-adillah*, *adillah al-syar'iyyah*.

**Abstract:** *Study of methodology istinbâth of Islamic law, good flow of madhhab Ushul Fiqh and expert of Islamic law termed with ta'ârud al-adillah, ta'âdul al-adillah and taqâbul al-adillah. In addressing*

Abdul Jalil

*ta'ârud al-adillah, the flow of Mutakallimîn and Ahnâf takes unequal steps and methods; First, the stages and methods pursued by Mutakallimîn's flow in resolving the first prefix, al-jam'û wa al-taufîq; Second, al-tarjîh; Third, al-naskh and the last with tasâqut al-dalîlain. While the Ahnâf flow, stages and methods of settling the contradictory propositions use steps; First, al-naskh; Second, al-tarjîh; Third al-jam'u wa al-taufîq and fourth, tasâqut al-dalîlain. Secondly, the similarity of the Mutakallimîn and Ahnâf flows when encountering the arguments of the theorem, both of which use the same method, which is different at the stage of step or stage they are used. Stages and methods adopted by the first Mutakallimin flow of al-jam'u wa al-taufîq, while the first stage and method of Ahnâf flow of the naskh. The flow of Mutakallimîn takes precedence over al-jam'u wa al-taufîq rather than doing tarjîh, while the Ahnâf tarjîh school takes precedence rather than compromise the proposition or al-jam'u wa al-taufîq.*

**Keywords:** *istinbâth, Mutakallimîn, Ahnâf, ta'ârud al-adillah, adillah al-syar'iyah.*

## **Pendahuluan**

Bagi setiap muslim, tindak tanduk yang dilakukan dalam kehidupannya harus senantiasa selaras<sup>1</sup> dengan titah Allah, sebagai perwujudan dari keimanan kepada-Nya. Titah Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan Allah swt. kepada

---

<sup>1</sup> Untuk mencapai keselarasan aktivitas manusia dengan titah Allah swt. dibutuhkan ketercapaian standar khusus sebagai seorang manusia yang layak diberikan beban dari titah Allah swt. yang melekat pada diri manusia (baca: mukallaf), di samping itu dia harus memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami titah Allah mengenai ketentuan yang menyangkut tentang dirinya. Tentunya, mengetahui tentang titah Allah sangat berhubungan dengan sejauh mana setiap manusia dapat menjalankan akal yang sudah diberikan Allah.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup> melalui sang pembawa wahyu yang termaktub dalam al-Quran dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sendiri mengenai wahyu Allah tersebut yang termuat dalam Hadits<sup>3</sup>. Karena itu, seluruh titah Allah tentang perbuatan manusia pada dasarnya tertuang dalam dua korpus yaitu al-Quran dan Hadits yang kemudian oleh ulama Ushul Fiqh disebut dengan dalil atau *adillah al-syar'iyah*.

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang menjadi objek hukum tersebut, namun terkadang dijumpai suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus tertentu, tetapi di sisi lain terdapat dalil hukum yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, sehingga seakan-akan dalil hukum tersebut menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.

Dalam istilah hukum Islam, keadaan seperti ini diistilahkan dengan تعارض, تعادل, تقابل. Pada dasarnya, ketiga istilah di atas memiliki perbedaan dalam hal arti, namun mempunyai kesamaan dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan, sehingga lumrah oleh aliran madzhab Ushul

---

<sup>2</sup> Telah terjadi perbedaan pendapat bagi sebagian ahli sejarah hukum Islam seputar kurun waktu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ini didasarkan atas perbedaan pendapat mengenai berapa lama tinggalnya Nabi Muhammad di Makkah setelah Nabi Muhammad resmi menjadi seorang rasul. Pendapat *pertama*, sepuluh tahun. *Kedua*, tiga belas tahun dan ketiga ada yang mengatakan lima belas tahun. Namun telah menjadi kesepakatan umum bagi ahli sejarah hukum Islam, bahwa Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah dalam kurun waktu sepuluh tahun. Maka berdasar dari perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu dua puluh tahun atau dua puluh tiga tahun dan atau dua puluh lima tahun. Lihat Al-Zarqânî, *Manâhil al-Irfân fî Ulûm al-Quran*, Juz., 1, (Isa al-Babi, tt),52.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Juz., 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 235.

Fiqh<sup>4</sup> dan pakar hukum Islam jika terdapat indikasi adanya pertentangan dalil hukum, mereka mengistilahkan dengan *ta'ârud al-adillah*, *ta'âdul al-adillah* dan *taqâbul al-adillah*.

Sebagaimana yang sudah maklum, bahwa dalil hukum dapat diklasifikasi pada beberapa bagian, melihat dari sudut pandang yang digunakan<sup>5</sup>, maka dalam konteks adanya pertentangan dalil pun juga dapat terjadi pada beberapa dalil hukum sesuai dengan bentuk klasifikasinya, dalam hal ini meliputi dalil *naqlî* dan dalil *'aqlî*, termasuk juga dalil *qath'î* dan dalil *zhannî*.

Walaupun pada substansinya, tidak mungkin firman Allah yang kebenarannya mutlak tidak dapat disanggah, memiliki perbedaan bahkan

---

<sup>4</sup> Semenjak kelahirannya, ilmu Ushul Fiqh telah memunculkan madzhab pemikiran besar. Madzhab besar ini terbagi pada dua aliran. *Pertama*, madzhab Mutakalimîn dan populer disebut dengan aliran jumhur, karena diikuti oleh mayoritas ulama dan pakar ushul fiqh dari berbagai madzhabnya, mereka antara lain madzhab Syafi'î, Mâlikî, Hambalî, Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ibadiyah. *Kedua*, madzhab Ahnâf atau Hanafiyah, kelompok ini juga disebut dengan madzhab Fuqaha' dengan dinisbatkan pada pola dan cara membangun kaidah-kaidah *ushuliyah*-nya yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari para imam mereka berupa hukum-hukum (fiqh) hasil *istinbath* mereka. Lihat Abu Yasid, *Metodologi Penafsiran Teks, Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 12-15. Bandingkan dengan Abd Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Dâr al-Qalam, 1978), hal. 18

<sup>5</sup> Ditinjau dari keberaan dalil dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil hukum yang masuk dalam katagori ini adalah Al-Quran dan Hadits. Menurut pakar ushul fiqh Khudlari Beik menyebut dengan dalil *naqlî*. *Kedua*, dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh nash Al-Quran dan Hadits, melainkan dirumuskan melalui upaya penelelusuran mendalam dan serius yaitu ijtihad. Dari aspek penunjukan pada hukumnya bahwa, dalil *naqli* kemungkinan dua. *Pertama* dalil *qath'î* (pasti/kuat) dan dalil *zhannî* (hipotetik). Baca Romli SA, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), hal. 45 dan bandingkan dengan Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz. 1, (Syiria: Dar al-Fikr, 2001), 441.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Demikian juga Hadits yang *shahîh* tidak akan bertentangan dengan Hadits *shahîh* lainnya. Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. dalam firmanNya surat an-Nisa':82

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

*“Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) al-Quran?sekiranya al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya”.*<sup>6</sup>

Ayat di atas memberi isyarat, betapa al-Quran tidak ada celah untuk dipertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan tidak akan dijumpai suatu pertentangan di dalamnya, namun jika memang terdapat pertentangan, itu sebatas pandangan atau penilaian seorang mujtahid secara lahiriyahnya, tidak *mâhiyahnya*. Karena itulah sulit diduga, bahkan tidak mungkin *syâri'* mengundang dua dalil yang saling kontradiksi pada satu kasus dalam satu waktu.<sup>7</sup> Sebagai contoh pertentangan dua dalil menurut kalangan ulama ushul adalah firman Allah swt. surat al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”.*<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 91.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz., 2, (Syiria: Dar al-Fikr, 2001), 1175

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), 38

*Abdul Jalil*

Lalu, firman Allah surat al-Baqarah: 240

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ

*“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah”.*<sup>9</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Secara lahiriyah ulama ushul beranggapan bahwa dua dalil dalam dua ayat di atas bertentangan. al-Baqarah: 234 misal, menegaskan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sementara al-Baqarah; 240, menandakan bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya ialah sampai satu tahun.

Menyikapi adanya dua dalil hukum yang nampak kontradiktif antara surat al-Baqarah: 240 dengan 234, sebenarnya tidaklah bertentangan menurut sebagian ulama ushul yang lain, karena al-Baqarah: 240 menerangkan kebolehan istri yang ditinggal mati suaminya mendiami rumah suaminya selama satu tahun, sedangkan al-Baqarah: 234 menyatakan, ketidak bolehan istri yang ditinggal mati suaminya menikah lagi sampai menjalani iddah empat bulan sepuluh hari.

Dari pandangan yang kedua inilah sebenarnya yang dapat dipilih, dengan mengkompromikan dua dalil hukum tersebut, sehingga sama-sama diamalkan, karena yang demikian sejalan dengan spirit bahwa di dalam al-Quran itu tidaklah akan dijumpai perbedaan dan pertentangan

---

<sup>9</sup> Ibid, 39.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

antara satu ayat dengan ayat yang lain. Pola ini merupakan salah satu cara penyelesaian pertentangan dalil hukum yang ditempuh oleh aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf dalam meniadakan adanya indikasi pertentangan antara dua bahkan banyak dalil hukum. Dalam firman lain, Allah swt. mengemukakan dalam surat al-Thalâq: 4,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“Perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan”<sup>10</sup>*

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa, perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Jika dalam surat al-Baqarah: 243 menegaskan, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari. Kandungan hukum dari ayat ini mencakup pada perempuan hamil atau tidak, ini lagi-lagi tampak adanya pertentangan dalam dua ayat di atas.

Untuk meniadakan pertentangan ini dapat ditempuh pola lain selain mengkompromikan seperti pada surat al-Baqarah: 234 dengan 240. Adalah *naskh* yang dapat dilakukan untuk meniadakan pertentangan surat al-Baqarah; 234 dengan surat al-Thalâq: 4, dengan melihat dan menelusuri terlebih dahulu turunnya kedua ayat dimaksud. Sebagaimana diketahui bahwa Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan Hadits<sup>11</sup> tentang

---

<sup>10</sup> Ibid, 558

<sup>11</sup> حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَبُرَيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هَذِهِ آيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجَكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (غَيْرِ إِخْرَاجٍ) قَدْ نَسَخْتَهَا الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدْعِيهَا يَا ابْنَ أَخِي لَا أُعِيرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ. قَالَ حَمِيدٌ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا

*Abdul Jalil*

iddah wafat dan iddah hamil. Menurut Hadits tersebut, surat al-Baqarah: 234 di-*naskh* oleh surat al-Thalâq: 4, karena surat al-Thalâq: 4 ini turun setelah turunnya surat al-Baqarah: 234<sup>12</sup>. Dengan demikian iddah wanita hamil yang dicerai oleh suaminya baik cerai biasa atau cerai mati, sampai ia melahirkan. Berpijak dari latar belakang ini, di samping karena persoalan dalil hukum ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dalam kekokohan bangunan suatu hukum, peneliti memandang sangat perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang pola penyelesaian pertentangan dalil hukum yang ditempuh oleh aliran Mutakallimîn dan Ahnâf, karena itulah rumusan masalah yang hendak peneliti kaji *pertama*, bagaimana tahapan dan metode yang ditempuh Mutakallimîn dan Ahnâf dalam meniadakan pertentangan dalil hukum? *Kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan tahapan dan metode yang ditempuh Mutakallimîn dan Ahnâf dalam meniadakan pertentangan dalil hukum?

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Ta'âraud al-Adillah**

Membincang masalah *ta'ârudh al-adillah* adalah sesuatu yang sangat urgen dan menjadi keniscayaan bagi mujtahid, *qâdlî* dan pengkaji hukum Islam terlebih pada saat melakukan *istinbâth* hukum karena, pembahasan ini berada pada wilayah analisis dalil *kullî* yang merupakan *mashadir al-tasyrî' al-'âmmah*. Hal ini penting agar supaya produk

---

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz., 6, (Dar Thuq al-Najah, 1422 H), 31

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz., 2, (Syiria: Dar al-Fikr, 2001), hal.1205. Cocokkan dengan Ibid. 31

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab itulah, seorang cendikia ushul fiqh (baca: mujtahid) sebelum menetapkan suatu hukum wajib hukumnya memahami, mengamati dan menelaah secara seksama dalil yang akan dijadikan sumber atau landasan hukumnya dari segi lemah dan kuatnya, perbedaan dan pertentangannya sehingga tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukumnya sampai pada kesimpulan yang benar.<sup>13</sup>

Sebelum paparan langkah atau tahapan dalam mendamaikan dan meniadakan *ta'ârudh al-adillah*, peneliti merasa perlu memaparkan terlebih dahulu eksistensi dan hakikat *ta'ârudh al-adillah*. Dari sisi kebahasaan, *ta'ârudh al-adillah* tersusun dari dua anasir lafazh yaitu, *ta'ârudh* dan *al-adillah*. Lafazh *ta'ârudh* ini sama dengan *al-taqâbul* yang bermakna 'berhadapan'.<sup>14</sup> Sementara *al-adillah* adalah bentuk plural dari lafazh *al-dalîl* yang bermakna petunjuk atau penunjuk.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dalam kaitan paradigma pembahasan *ta'ârudh al-adillah* ini mayoritas aliran Hanafiyah, sebagian aliran Hanâbilah, al-Baidhawî dan sebagian aliran Syâfi'iyah memilih menempatkan pembahasan ini sebelum membincang masalah ijtihad dan taqlid. Kelompok ini memiliki alasan karena *ta'ârudh al-adillah* beserta *tarjih* yang merupakan salah satu penyelasain pertentangan dalil adalah perantara yang dapat menjadi pertimbangan kuat 'menyortir' dalil yang lemah untuk kemudian mengambil dalil yang kuat, sebab sangat tidak layak sebuah hukum didasarkan pada dalil lemah yang masih *debatable*. Sementara, mayoritas aliran Syâfi'iyah, Mâlikiyah dan Hanâbilah bersikap berbeda dengan aliaran Hanafiyah, mereka justeru menempatkan pemabahasan *ta'ârudh al-adillah* setelah membahas soal ijtihad dan taqlid, mereka beralasan karena hal tersebut adalah bagian yang menyatu dari aktivitas seorang mujtahid. Dari perbedaan paradigma ini, yang dapat diambil benang merah adalah bahwa dua kubu tersebut memiliki satu jalan soal urgensi telaah *ta'ârudh al-adillah*. Lihat, Muhammad Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî*, Juz, 2, (Bairut: Dâr al-Khair, 2006), 403.

<sup>14</sup> Konsekuensi dari makna 'berhadapan' dapat menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan *pertama*; berhadapan dengan posisi sama atau sepadan dan *kedua*; berhadapan dengan posisi saling bertentangan dan bertolak belakang. Sementara

Secara istilah, *ta'ârudh al-adillah* terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama aliran Mutakallimîn, di antaranya al-Zarkasyî,<sup>16</sup> ia mengemukakan bahwa *ta'ârudh al-adillah* adalah "berhadapannya dua dalil dengan posisi saling bertolak belakang".<sup>17</sup> Ali Hasaballah mengemukakan definisi *ta'ârudh al-adillah* "menghendakinya salah satu dua dalil yang memiliki kesamaan tingkat kekuatannya pada suatu hukum tertentu, sementara dalil satunya menghendaki pada hukum yang berbeda".<sup>18</sup>

Sebagai ilustrasi dari *ta'rîf* di atas, seperti adanya salah satu dua dalil menghendaki hukum kebolehan, sementara dalil lainnya mengarah pada hukum keharaman atau sebaliknya. Pada kondisi seperti ini dapat dikatakan terjadi pertentangan dalil satu dengan dalil yang lain, hal ini disebabkan karena dua dalil tersebut tidak dapat disatukan. Untuk mengurai adanya pertentangan dua atau beberapa dalil hukum telah menjadi kewajiban bagi seorang mujtahid, sehingga produk hukum yang

---

yang relevan dengan bahasan penelitian ini adalah berhadapan dengan posisi yang bertentangan atau bertolak belakang karena bahasan ini diproyeksikan untuk menelaah pertentangan dalil hukum.

<sup>15</sup> Secara kebahasaan, dua anasir lafazh tersebut jika disatukan (*di-idlâfahkan*) menjadi *ta'ârudh al-adillah* yang bermakna berhadapannya beberapa petunjuk. A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997), 1088

<sup>16</sup> al-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz, 8, (tt. Dar al-Kutubi, 1994), 120

<sup>17</sup> Pengertian ini dikalim oleh Muhammad Musthafâ al-Zuhailî sebagai definisi yang paling mewakili dari sekian banyak definisi, karena memiliki unsur yang mencakup (*jâmi'*) dan dapat membuang dan mengeluarkan unsur yang tidak masuk (*mâni'*) dari pengertian *ta'ârudh al-adillah* Lihat, Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 406

<sup>18</sup> 'Alî Hasaballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islamî*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.), hlm. 335. Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, Juz, 2, (Syiria: Dâr al-Fikr,2001),. 1201

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah terlebih secara ketuhanan kepada Allah swt., karena pada hakikatnya semua hukum bersumber dari pencipta hukum yaitu Allah swt.

Pada tataran ini, jika seorang mujtahid telah melakukan penelaahan secara cermat terhadap dalil suatu hukum dan dijumpai terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya, maka harus berijtihad untuk meniadakan pertentangan tersebut, karena secara hakikat tidak akan terjadi pertentangan dalil yang sudah jelas datang dari *syâri'* yang maha suci dari kelemahan dan kekurangan. Oleh karenanya, ulama ushul aliran Mutakallimîn mengetengahkan beberapa cara dan langkah untuk meniadakan pertentangan dalil hukum, yaitu; a) *al-jam'u wa al-taufiq*, b) *al-tarjîh*, a) *al-naskh*, dan d) *tasâqut al-dalîlain*. Sementara aliran Ahnâf memiliki metode dan langkah penyelesaian pertentangan dalil yaitu; a) *al-naskh*, b) *al-tarjîh*, b) *al-jam'u wa al-taufiq* dan d) *tasâqut al-dalîlain*.

**a. Al-Jam'u Wa al-Taufiq**

Secara bahasa *al-jam'u wa al-taufiq* bermakna “pengumpulan” dan “konsultasi”.<sup>19</sup> Dari makna ini dapat diuraikan dengan makna istilah “mengumpulkan dan mendamaikan dua dalil yang secara lahiriyah terdapat pertentangan dengan cara yang dibenarkan menurut syara’”.<sup>20</sup> Peluang mendamaikan beberapa dalil yang saling bertentangan sangat memungkinkan sehingga, tidak lagi terlihat adanya petentangan. Karena

---

<sup>19</sup> Munawwir, *Kamus*, 209, 1572

<sup>20</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 416

*Abdul Jalil*

pada tataran hakikat sangat tidak mungkin beberapa dalil terjadi pertentangan sekalipun dalam al-Quran dengan Hadits

### **Syarat Mengkompromikan Dalil yang Bertentangan**

Mengkompromikan dua dalil yang bertentangan tidak selalu dapat dilakukan dan bisa dibenarkan, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu seperti berikut:

- 1) Masing-masing dari dua dalil yang bertentangan harus kuat keujahannya, tidak lemah. Oleh karena itu, tidak benar mengkompromikan dua dalil yang lemah karena dalil lemah tidak dapat dijadikan hujjah hukum;
- 2) Masing-masing dari dua dalil yang bertentangan memiliki kualitas yang sama dari segi kekuatannya. Oleh sebab itu, jika salah satu dari dua dalil yang berseberangan *dhâif* (lemah), maka tidak dapat dikompromikan, bahkan lebih layak di-*tajîh*, dipilih dan diambil yang lebih kuat;
- 3) Jika kompromi dua dalil harus menggunakan ta'wil yang jauh, maka tidak diperkenankan melampaui ketentuan kaidah dalam tata bahasa, tidak boleh menyalahi kebiasaan syariat dan prinsip dasar hukum Islam, tidak bertentangan dengan firman Allah yang lain;

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

- 4) Mengkompromikan harus dilakukan oleh seorang mujtahid, memiliki kompetensi dan pandangan yang luas serta mendalam tentang ilmu syariat; dan
- 5) Kompromi yang dilakukan tidak keluar dari rahasia dan hikmah dalam syariat, tidak menyalahi hukum syariat yang sudah *muttafaq ‘alaih* dan nash hukum yang *qath’î*.<sup>21</sup>

**Mengkompromikan dan Mengamalkan Dua Dalil Secara Bersamaan**

Untuk dapat mendamaikan pertentangan dalil dalam sebuah nash baik al-Quran maupun Hadits tentunya harus memerhatikan petunjuk dan cara yang telah digariskan oleh para mujtahid dan pakar hukum Islam. Mendamaikan dan mengamalkan dua dalil secara bersama-sama dapat dilakukan pada tiga keadaan.<sup>22</sup>

- 1) Hukum masing-masing dari dua dalil yang bertentangan berpeluang untuk dapat dibagi. Seperti ungkapan “berikan sesuatu ini pada Usman” pada kesempatan lain mengatakan “jangan berikan sesuatu ini pada Usman”. Dua ungkapan ini sepintas bertolak belakang namun dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama-sama dengan cara ungkapan yang berupa perintah memeberikan diarahkan pada saat Usman dalam keadaan istiqamah/tidak boros, sementara ungkapan kedua diarahkan ketika Usman dalam keadaan suka foya-

---

<sup>21</sup> Abdul Karîm, bin ‘Alî bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fî ‘ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*, Juz 5, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), 2420

<sup>22</sup> Ibid. 417, Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1210

*Abdul Jalil*

foya dan berlebihan, sehingga sangat layak untuk tidak diberi sesuatu.

- 2) Hukum masing-masing dari dua dalil yang bertentangan berbilang, dalam arti dapat memuat hukum yang banyak. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “*tidak ada shalat bagi seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid*”.<sup>23</sup> Hadits tersebut nampak bertentangan dengan Hadits *taqrîr* Nabi berkaitan dengan seseorang yang tidak shalat di masjid sementara ia bertetangga dengan masjid, kemudia Nabi berkata:

إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيًا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ<sup>24</sup>

Untuk mengkompromikan dua dalil di atas dapat dilakukan dengan cara mengarahkan Hadits pertama pada hukum tidak adanya kesempurnaan shalat, sementara Hadits Nabi kedua yang berupa *taqrir* diarahkan pada hukum tidak sahnya shalat.

- 3) Hukum masing-masing dari dua dalil yang bertentangan berbentuk ‘*âm* dalam arti memiliki satuan yang banyak. Sebagaimana contoh Hadits Rasulullah saw.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ

---

<sup>23</sup> al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, Juz, 2, (Bairut: Muassasah al-Risâlah:2004), 292

<sup>24</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syabanî, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz, 29, (tt. Muassasah al-Risâlah, 2001), 18

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

أَنْ يُسَأَلَهَا

“Ketahuilah, saya beritahukan kepada kalian bahwa sebaik-baik saksi ialah orang yang bersedia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi” (HR. Muslim).<sup>25</sup>

Hadits tersebut seakan-akan bertentangan dengan Hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بَعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.  
ثُمَّ يَخْلَفُ قَوْمٌ يَجُوبُونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا

“Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya dan nampak pada mereka kegemukan” (HR. Bukhari Muslim).<sup>26</sup>

Kandungan hukum dari Hadits pertama memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, sama saja persoalan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadits yang kedua sama sekali tidak memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta menjadi saksi, karena konteks Hadits yang kedua menunjukkan sesuatu yang jelek dan tecela.

Dua Hadits di atas dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama-sama dengan mengarahkan Hadits pertama dalam persoalan yang berkaitan dengan hak Allah sementara Hadits kedua ditujukan dalam persoalan yang menyangkut hak sesama manusia.

---

<sup>25</sup> Muslim bin al-Hajjâj al-Naisabûrî, *al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl Min al-‘Adl Ila Rasulillah*, Juz, 3, (Bairut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, tt), 1344

<sup>26</sup> *Ibid.*, Juz, 4, 1963

**b. Al-Tarjih**

Secara bahasa *tarjih* bermakna condong, mengalahkan,<sup>27</sup> mengutamakan dan menguatkan.<sup>28</sup> Menurut istilah, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Âmidî adalah “ungkapan tentang beriringannya dua dalil yang pantas menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksud, di samping terdapat pertentangan di antara keduanya yang mewajibkan untuk mengamalkan salah satu dan mengabaikan yang lain”.<sup>29</sup> Al-Zarkasyi mengungkapkan dengan ibarah “menguatkan salah satu dari dua tanda<sup>30</sup> yang tidak pasti atas yang lain”.<sup>31</sup> Bertolak dari pengertian *tarjih* ini pula, dapat disimpulkan bahwa *tarjih* tidak mungkin dapat dilakukan kecuali ada bertentangan dan pada hakikatnya tidak mungkin ada pertentangan dalam dalil syariat, yang terdapat pertentangan hanya tampak zhahirnya saja<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1212.

<sup>28</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 421.

<sup>29</sup> Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz, 4, (Bairut: al-Matab al-Islamî, 1406 H.), 239.

<sup>30</sup> Untuk definisi ini Al-Zarkasyi menyebut dengan istilah *أَمَارَتَيْنِ* yang bermakna “dua tanda”, istilah ini hampir sama dengan menyebut dua dalil. Kemudian menyebut “tidak pasti”, ini mengindikasikan bahwa tanda tersebut secara zhahir tidak kuat, oleh karenanya andai tanda tersebut secara zhahir sudah kuat maka tidak membutuhkan pada *tarjih*.

<sup>31</sup> al-Zarkasyî, *al-Bahr*, 145

<sup>32</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 423

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Dua pengertian di atas dapat dipahami bahwa *tarjih* adalah mengamalkan atau mengambil salah satu dari dua dalil yang lebih kuat dan lebih pantas untuk diamalkan atau dipergunakan, namun mengamalkan atau menerapkan *tarjih* pada dua dalil yang saling bertentangan harus memenuhi syarat tertentu.

**Syarat *Tarjih***

Syarat atau ketentuan dalam mengamalkan salah satu dua dalil yang saling bertentangan dan memilih dalil yang lebih unggul atau kuat di antara keduanya harus memenuhi beberapa unsur seperti;

- 1) Derajat ke-*tsûbutan* dalil sama, seperti dari sisi ke-*qath'î*-annya dan ke-*zhannî*-annya, seperti dua ayat, Hadits mutawâtir dan ayat.
- 2) Kedua dalil kekuatannya sama, seperti keduanya mutawatir, atau keduanya Hadits yang terdiri dari Hadits ahad.
- 3) Cocok atau sesuai dalam hukumnya, sama dalam waktunya, satu dalam tempatnya. Oleh karena itu jika hukumnya berbeda dari sisi waktu dan tempat maka hal itu tidaklah bertentangan dan secara otomatis tidak dapat di-*tarjih*. Misal, tidak dapat dikatakan ada pertentangan antara larangan shalat pada waktu yang dimakruhkan dan anjuran shalat pada waktu yang lain, begitu pula larangan puasa sunnah bagi perempuan yang bersuami tanpa seizin suaminya dan anjuran puasa sunnah bagi selain perempuan yang bersuami.
- 4) Tidak memungkinkan kedua dalil dikompromikan.
- 5) Tidak di-*naskh*<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid. 425

### **Metode Tarjîh**

Men-*tarjîh* dua dalil atau lebih bukanlah hal yang mudah, tidak asal mengambil dua dalil yang bertentangan secara serampangan, tidak serta merta cukup meliahat secara zhahirnya, apalagi hanya sekedar mengikuti hawa nafsu melainkan, harus dengan ilmu yang memadahi dan ijtihad yang bersungguh-sungguh demi mencapai maksud sesuai dengan keinginan *syâri*'.

Karena itulah secara garis besar ulama membagi *tarjîh* pada tiga bagian. *Pertama; tarjîh bain al-nushûsh* (mengunggulkan salah satu nash baik al-Quran atau Hadits yang bertentangan), *kedua; tarjîh bain al-aqyisah* (mengunggulkan salah satu Qiyas yang bertentangan), *ketiga; tarjîh baina nashshin wa qiyâshin* (mengunggulkan antara nash dan Qiyas yang bertentangan). Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini hanya pada metode *tarjîh bain al-nushûsh*, yang mencakup; *pertama, tarjîh* dari sisi sanad, *kedua, tarjîh* dari sisi matan, *ketiga, tarjîh* dari sisi hukum yang maksud oleh nash baik al-Quran atau Hadits dan *keempat, tarjîh* dari sisi yang lain, dengan penjelasan seperti berikut:<sup>34</sup>

#### 1) *Tarjîh* dari Sisi Sanad

Sebagaimana dalam ilmu Ulumul Hadits, sanad merupakan unsur penting dalam Hadits, karena sanad adalah jalan menuju Hadits itu sendiri yang berupa sabda, pekerjaan dan atau *iqrâr* Nabi . Pen-*tarjîh*-an melalui

---

<sup>34</sup> Yaqin, *Urgensitas*, 117

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

sanad dapat dilakukan dengan memerhatikan bagaimana cara periwayatan, apa yang diriwayatkan dan dari siapa Hadits diriwayatkan. Secara ringkas pen-*tarjih*-an melalui sanad dapat ditempuh dengan empat segi.<sup>35</sup>

a) Memerhatikan Keadaan Perawi Hadits

Kuantitas perawi Hadits yang lebih banyak diunggulkan dari pada yang berjumlah sedikit, semakin banyak perawi yang meriwayatkan semakin kuat kedudukan Hadits dari segi *wûrûd*-nya dan semakin kecil adanya kemungkinan terdapat kesalahan dan kebohongan. Kualitas perawi juga dapat menjadi dasar tumpu penerapan *tarjih*, karenanya jika perawi Hadits lebih *dhâbith* (ingatannya kuat), lebih *wâra'*, lebih bertaqwa, lebih adil, lebih *faqîh*, lebih menjaga *murûah*-nya diunggulkan dari pada Hadits yang lain<sup>36</sup>.

Pen-*tarjih*-an dari sisi perawi lainnya dengan memerhatikan cara seseorang menerima dan memelihara Hadits, oleh karenanya Hadits yang diterima perawi dan dijaga melau hafalannya diunggulkan dari pada Hadits yang dipelihara melau tulisan. Hadits yang silsilah sanadnya *masyhûr* diunggulkan dari pada Hadits yang silsilah sanadnya tidak *masyhûr*.

Perawi Hadits mengamalkan Hadits yang telah diriwayatkannya. Dengan demikian Hadits yang diriwayatkan lebih diunggulkan dari

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1216.

<sup>36</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, hlm. 434, Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm. 1216, Al-Âmidî, *al-Ihkâm*, 242.

*Abdul Jalil*

pada Hadits yang diriwayatkan orang lain yang tidak mengamalkannya, karena yang demikian lebih jauh dari kemungkinan bohong.

Perawi Hadits terlibat langsung. Hadits dalam bentuk ini lebih diunggulkan dari Hadits yang perawinya tidak terlibat langsung, karena perawi yang terlibat langsung lebih tahu tentang apa yang telah diriwayatkan. Hampir sama dengan bentuk ini adalah perawi Hadits merupakan pelaku kejadian yang diriwayatkan. Hadits dengan status perawi sebagai pelaku kejadian yang diriwayatkan lebih diunggulkan dari pada Hadits yang perawinya tidak berstatus sebagai pelaku kejadian.

Perawi Hadits yang diriwayatkan lebih dekat dengan Rasulullah saw. pada saat menerima Hadits. Hadits yang demikian lebih diunggulkan dari Hadits yang perawinya lebih jauh dari Rasulullah saw. saat menerima Hadits. Perawi Hadits merupakan *kibâr al-shahâbah*, sementara lainnya bukan. Hadits dengan perawi seperti itu lebih diunggulkan dari pada Hadits yang perawinya bukan *kibâr al-shahâbah*. Perawi Hadits nasabnya populer, sementara perawi Hadits lainnya nasabnya tidak populer. Hadits dengan perawi yang nasabnya populer lebih diunggulkan dari pada Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang nasabnya tidak populer.<sup>37</sup>

Perawi Hadits menerima riwayat semasa dewasa, sedangkan perawi lainnya menerima riwayat sewaktu masih kecil. Hadits dengan

---

<sup>37</sup> Al-Âmidî, *al-Ihkâm*, 244.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

perawi yang sudah dewasa menerima riwayat lebih diunggulkan dari pada perawi yang menerima riwayat semasa anak-anak.<sup>38</sup>

b) Memerhatikan Bentuk Perwayatannya

Terdapat beberapa aspek pen-*tarjîh*-an dengan memerhatikan bentuk periwayatan yang secara rinci akan dipaparkan di sini. Misal, salah satu di antara dua Hadits diriwayatkan dengan bentuk Hadits mutawâtir sedangkan lainnya dalam bentuk Hadits ahad. Jika demikain, maka Hadits Mutawâtir diunggulkan dari pada Hadits Ahad. Masih dari aspek bentuk periwayatan Hadits, jika terdapat dua Hadits berupa *musnad* (berkesinambungan) sedangkan lainnya *mursal*, maka Hadits *musnad* diunggulkan dari Hadits *mursal*, karena Hadits *musnad* perawinya diketahui secara jelas.<sup>39</sup>

Salah satu di antara kedua Hadits sama-sama *mursal*, namun salah satu di antara keduanya *mursal tâbi'în* sementara lainnya *mursal tâbi' al-tâbi'în*. Demikian tersebut yang didahulukan adalah Hadits *mursal tâbi'in*, karena secara lahiriyah yang dari *tabi'in*, rawi tersebut tidak meriwayatkan kecuali dari sahabat. Hadits yang ditetapkan secara *mu'an'an*, sementara lainnya ditetapkan atas dasar masyhur dan tidak ada yang menolak atau disandarkan kepada salah satu kitab Hadits. Hadits yang ditetapkan secara *mu'an'an* didahulukan karena lebih kuat ke arah *zhann*.

---

<sup>38</sup> Ibid. 245

<sup>39</sup> Ibid. 246

*Abdul Jalil*

Hadits yang ditetapkan atas dasar masyhurnya sedangkan yang lainnya ditetapkan atas dasar disandarkan kepada kitab ahli Hadits. Bentuk Hadits yang dapat diunggulkan adalah Hadits yang ditetapkan atas dasar disandarkan kepada kitab ahli Hadits, karena lebih terhindarkan kemungkinan masuknya kebohongan pada isi yang dicantumkan dalam kitab ahli Hadits dari pada hanya berdasar kemasyhurannya. Hadits yang disandarkan kepada kitab ahli Hadits yang dipercaya keshahihannya seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun Hadits lainnya disandarkan kepada kitab ahli Hadits yang tingkat keshahihannya tidak masyhur, seperti Abu Daud, Al-Turmudzi. Hadits yang disandarkan kepada kitab ahli Hadits yang dipercaya keshahihannya lebih diunggulkan dari lainnya.<sup>40</sup>

Hadits dengan cara periwayatan syekh (narasumber) membacakan kepadanya sedangkan lainnya dengan cara ijazah atau narasumber mem-beri hak kepadanya untuk menyampaikan Hadits tersebut, yang diutama-kan adalah Hadits dengan cara periwayatan syekh membacakan. Hadits yang lebih tinggi nilai *isnâd*-nya (rangkaiian perawi) dalam arti lebih pendek jarak antara Nabi dengan yang meriwayatkan, sementara lainnya lebih jauh jaraknya, hal demikian Hadits yang *isnâd*-nya lebih pendek diutamakan dari pada yang lebih jauh *isnâd*-nya karena semakin dekat jaraknya semakin jauh kemungkinan adanya kesalahan dan kebohongan.

---

<sup>40</sup> Ibid. 247. Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm. 1218. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 435.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Hadits yang diperselisihkan *mauqûf*-nya lebih diutamakan dari pada Hadits yang diperselisihkan *marfu*'-nya. Hadits yang periwayatannya dengan periwayatan *lafzhî* lebih diutamakan dari pada Hadits yang diriwayatkan secara makna.<sup>41</sup>

c) Memerhatikan Apa yang Diriwayatkan

Metode *tarjih* dengan memerhatikan pada apa yang diriwayatkan seperti, Hadits yang diriwayatkan dengan cara langsung mendengar dari Nabi, sedangkan lainnya dengan cara menerima dari Nabi berupa tulisan atau Hadits tentang apa yang berlaku pada tempat dan masa Nabi, yang dapat diunggulkan dalam keadaan seperti ini adalah Hadits yang diriwayatkan dengan cara mendengar langsung dari Nabi, karena ketika menerima periwayatan dengan cara mendengar langsung dari Nabi jauh kemungkinan Nabi tidak memerhatikannya.

Hadits yang berbentuk Ahad namun *balwâ* (pengaruh) yang ditimbulkan berlaku secara umum dan merata. Bentuk Hadits seperti tersebut diunggulkan dari Hadits yang berbentuk Ahad namun *balwâ* yang ditimbulkan tidak berlaku secara umum dan merata karena jauh dari kemungkinan berbohong. Hadits dalam bentuk ucapan langsung dari Nabi lebih diutamakan dan diunggul-

---

<sup>41</sup> Al-Âmidî, *al-Ihkâm*, 248.

kan dari Hadits dalam bentuk riwayat perbuatan Nabi. Hal ini karena kuatnya penunjukan ucapan dari pada perbuatan.<sup>42</sup>

d) Memerhatikan *Tazkiyyah* Perawi

Pen-*tarjih*-an dengan memerhatikan *tazkiyyah* perawi maksudnya, bagaimana cara orang menilai perawi bersih. Hadits dengan jumlah orang yang menyatakan bahwa perawi Hadits tersebut bersih, lebih banyak dari lainnya atau yang menyatakan bahwa perawi Hadits bersih, lebih adil dan lebih amanah dari lainnya. Hadits yang diutamakan adalah yang lebih banyak dan lebih adil serta amanah menilai perawi bersih.

Cara menyatakan bersihnya perawi secara terang-terangan seperti, “si A yang meriwayatkan Hadits adalah seseorang yang bersih”, sedangkan lainnya meriwayatkan apa yang disampaikan. Cara menyatakan bersihnya perawi secara terang-terangan diutamakan dari yang meriwayatkan apa yang disampaikan.

Orang yang menyatakan perawi bersih dengan cara menetapkan hukum atas dasar kesaksiannya sedangkan lainnya dengan cara meriwayatkan apa yang disampaikan, maka yang diutamakan adalah yang menyatakan perawi bersih dengan cara menetapkan hukum atas dasar kesaksiannya. Orang yang menyatakan perawi bersih dengan cara mengamalkan apa yang diriwayatkan, sementara lainnya dengan cara meriwayatkan apa yang disampainya,

---

<sup>42</sup> Ibid. 249

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

yang diunggulkan adalah Hadits di mana orang yang menyatakan perawi bersih dengan cara mengamalkan apa yang diriwayatkan.<sup>43</sup>

2) *Tarjih* dari Sisi Matan

Pen-*tarjih*-an dengan memerhatikan matan di sini adalah teks yang tertuang dalam Kitab, Sunnah dan Ijma' yang meliputi perintah, larangan, 'âm, *khâsh* dan lain sebagainya. Pen-*tarjih*-an dari sisi matan misalnya, teks yang menunjukkan larangan diunggulkan dari pada teks yang menunjukkan perintah, karena tuntutan yang berupa larangan diarahkan untuk meninggalkan keadaan yang lebih kuat, di samping itu setiap larangan bertujuan untuk menghindari dari kerusakan sesuai dengan kaidah "menolak kerusakan (*mafsadah*) didahulukan dari pada mendatangkan masalah".<sup>44</sup>

Lafazh yang bermakna hakikat didahulukan dari pada makna *majaz*, karena makna hakikat adalah makna asal yang mudah dijangkau akal dan tidak memerlukan indikasi lain. Lafazh yang diletakkan untuk *khâsh* diutamakan dari pada yang 'âm, karena yang *khâsh* lebih kuat dan spesifik pada hukum yang dikandung. Lafazh yang 'âm sebelum di-*takhshîsh* lebih didahulukan dari pada lafazh 'âm yang sudah di-*takhshîsh*. Lafazh *muhkam* lebih diunggulkan dari pada lafazh *mufassar*, lafazh *mufassar* lebih dikedepankan dari pada lafazh *nash*, lafazh *nash* lebih diunggulkan dari pada lafazh *zhâhir*. Lafazh yang *shârih* lebih

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2008), 465.

<sup>44</sup> Al-Âmidî, *al-Ihkâm*, hlm. 250. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 438.

dikedepankan dari pada lafazh *kinâyah*, lafazh *majâz* lebih diutamakan dari pada lafazh *musytarak*.

'*Ibârah* lebih diunggulkan dari pada *isyârah*, *isyârah* lebih dikedepankan dari pada *dalâlah*, *dalâlah* lebih diutamakan dari pada *iqtidhâ'*. Lafazh *jama'* yang *ma'rifat* lebih diunggulkan dari pada lafazh *jama'* yang *nakirah* dan perkataan (*qaulî*) lebih diunggulkan dari pada perbuatan (*fi'li*), karena informasi yang diperoleh dari perkataan lebih jelas dari pada perbuatan.<sup>45</sup>

### 3) *Tarjîh* dari Sisi Hukum atau Kandungan Nash

Pen-*tarjîh*-an dari sisi hukum maksudnya mengutamakan dan mengunggulkan hukum atau kandungan nash meliputi *ibâhah*, *wujûb*, *nadb*, *tahrîm* dan *karâhah*. Cara *tarjîh* yang dimaksud seperti salah satu nash menunjukkan larangan sementara nash lain menunjukkan *ibahâh*<sup>46</sup>, menurut jumhur ulama yang diutamakan adalah nash yang mengandung hukum larangan.<sup>47</sup> Mengunggulkan nash yang mengarah pada larangan dikarenakan setiap mengerjakan larangan pasti menimbulkan ke-

---

<sup>45</sup> Al-Âmidî, *al-Ihkâm*, hlm. 253, Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1222.

<sup>46</sup> *Ibahâh* dalam konteks ini adalah kebolehan meninggalkan dan mengerjakan, karenanya termasuk di dalam *Ibahâh* adalah *makrûh* dan *mandûb*

<sup>47</sup> Terjadi silang pendapat di antara ulama mengenai keharusan mengunggulkan kandungan hukum larangan dari pada nash yang mengandung kebolehan, terdapat pendapat sebaliknya yaitu mengunggulkan kandungan hukum kebolehan, bahkan ada yang berpendapat keduanya tidak bisa diamalkan. Pendapat terakhir ini dikemukakan Abu Hasyim dan Al-Ghazalî, keduanya mengemukakan alasan bahwa nash yang menunjukkan kebolehan diperkuat dengan kaidah "asal segala sesuatu ialah boleh". Sementara nash yang mengarah pada hukum keharaman diperkuat dengan dasar kehati-hatian, oleh sebab itu kualitas keduanya sama sehingga yang paling mungkin adalah mengunggulkan keduanya. Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm.1224. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 439.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

*mafsadat*-an, sementara mengerjakan atau meninggalkan perkara *ibâhah* tidak berkait langsung dengan masalah ataupun *mafsadat*.

Salah satu kandungan hukum menunjukkan keharaman, sementara lainnya mengarah pada kewajiban. Kedua hukum ini tidak dapat diunggulkan salah satunya, karena memiliki kualitas yang sama, dalil yang menunjuk keharaman pasti menuai siksa jika dikerjakan, sementara dalil yang menyeru kewajiban pasti menuai siksa pula jika ditinggalkan, pendapat ini disampaikan oleh Al-Razi.<sup>48</sup> Berbeda dengan pendapat Al-Râzî yaitu Al-Âmidî, ia mengatakan bahwa kandungan hukum yang menunjukkan keharaman diunggulkan dari pada kewajiban alasannya, karena sangat memperhatikannya *syara'* dan ahli hukum pada menolak *mafsadat* lebih kuat dan dipentingkan dari pada merengkuh masalah.<sup>49</sup>

Salah satu kandungan hukum menunjukkan pada *itsbât* (penetapan hukum), sementara lainnya menunjukkan *nafi* (meniadakan hukum), maka yang diunggulkan adalah nash yang menunjukkan *itsbât*, ini pendapat jumhur ulama'. Mereka beralasan, karena nash yang bersifat tambahan memberi informasi tambahan. Sementara, menurut al-Syâfi'iyah nash yang berbentuk *nafi* yang diunggulkan, karena hukum yang menunjukkan *nafi* sejalan dengan prinsip asal, yaitu tidak terjadi sesuatu.

Nash yang mengandung hukum menghindarkan terpidana dari hukuman lebih diutamakan dari pada nash yang menunjukkan hukum

---

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm.1224. Fakhruddin al-Râzî, *al-Mahshûl*, Juz, 5, (tt. Muassasah al-Risalah, 1998), 437.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1224.

*Abdul Jalil*

yang mewajibkan hukuman pada terpidana. Karena, dalam hukuman mengandung ke-*mudhârat-an*, sementara dalam Islam ke-*mudhârat-an* harus dihilangkan sejalan dengan kaidah “tidak boleh me-*mudhârat-kan* dan membalas ke-*mudhârat-an* dengan ke-*mudhârat-an* lain” dan “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat”.<sup>50</sup>

Nash yang memuat hukum *wadh’î* diunggulkan dari pada nash yang mengandung hukum *taklîfî*. Nash yang mengandung hukum lebih ringan diunggulkan dari pada nash yang memuat hukum lebih berat. Karena memuat salah satu dari prinsip *tasyrî’* yaitu ‘*adam al-harj* (tidak memberatkan).<sup>51</sup>

#### 4) *Tarjîh* Melalui Faktor di Luar Nash

Mengunggulkan dalil yang didukung dengan dalil lain, baik al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas, logika dan indra lebih diutamakan dari dalil lainnya. Mengutamakan dalil yang menjadi amaliyah *khulâfa’ al-râsyidîn*, penduduk Madinah dan mayoritas ulama’ daripada dalil lainnya karena, penduduk Madinah lebih memahami persoalan turunnya al-Quran, lebih menguasai tafsir, tak’wil serta adanya anjuran Rasulullah meneladani mereka.

Mengutamakan nash yang menyebutkan illat hukumnya dari pada nash yang tidak menyebutkan illat hukumnya, demikian juga lebih kuat nash yang diketahui sebab latar turunnya dari pada nash yang tidak

---

<sup>50</sup> Ibid. 1226

<sup>51</sup> Ibid. 1227, Muhammad al-Khadharî, *Tarîkh al-Tasyrî’ al-Islamî*,(tt: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, 1981),17.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

diketahui latar turunya. Mengunggulkan dalil yang didasarkan dengan sifat *ihtiyâth* dan bebas dari tanggungan. Mengunggulkan dalil yang selaras dengan Qiyas dari pada dalil yang menyalahi Qiyas. Mengunggulkan dalil yang *ta'wîl*-nya *rajîh* dari pada dalil yang *ta'wîl*-nya *marjûh*. Mengutamakan dalil yang disertai penjelasan dari perawi dan sesuai dengan perbuatan dan amalan perawi dari pada dalil lainnya. Mengedepankan dalil yang sebab latar turunya disebutkan oleh perawi dari dalil lainnya.<sup>52</sup>

**c. Al-Naskh**

Dalam disiplin ilmu al-Quran, istilah *naskh* menjadi pembahasan tersendiri, karena istilah tersebut merupakan bagian dari al-Quran, hal ini terlihat bahwa istilah *naskh* dengan akar kata نسخ berikut derivasinya tertuang dalam al-Quran pada surat al-Baqarah;106, al-A'râf;154, al-Hâjj;52 dan al-Jâsiyah;29<sup>53</sup>.

Secara *lughâwi naskh* memiliki dua makna, *pertama*; membatalkan dan menghilangkan, *kedua*; memindah dan mengalihkan dari satu keadaan menuju keadaan yang lain<sup>54</sup>. Bertolak dari dua makna inilah terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang makna hakikat *naskh*, menurut Qadhi Abu Bakar dan pengikutnya seperti al-Ghazali dan lainnya bahwa lafadh *naskh* adalah *musytarak* (memuat makna dua atau

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm.1227. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, hlm. 442. Yaqin, *Urgensitas*, 124.

<sup>53</sup> Ah. Fawaid, Polemik Nasakh dalam Kajian al-Quran, *Suhuf*, 2 (Vol. 4: 2011), 249.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 961.

*Abdul Jalil*

labih) antara makna memindahkan dan menghilangkan, sependapat dengan Qadhi Abu Bakar yaitu Al-Qaffal dari Aliran Mutakallimîn<sup>55</sup>.

Beberapa ulama mengemukakan pendapat yang beragam mengenai makna *naskh* secara istilah, sebagai contoh adalah:

بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريق شرعي متأخر عنه

*“Penjelasan berakhirnya batas berlakunya hukum syariat dengan adanya ketentuan syariat berikutnya”*

رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر

*“Menghapus hukum syariat dengan dalil syar’i yang datang kemudian”*

Seperti dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailî bahwa pengertian pertama adalah dikemukakan oleh al-Râzî dan al-Baidhâwî, sementara yang kedua disampaikan oleh Ibn Hajib, pernyataan yang hampir sama seperti Abu Hasyim, Qadhi al-Baqillani dan Ibn al-Subki.<sup>56</sup> Sementara al-Syaukani mengemukakan pengertian sebagaimana berikut;:

رفع حكم شرعي بدليل يمثله مع تراخيه عنه

*“Menghapus hukum syariat dengan dalil yang sepadan yang datang setelahnya”.*

Ketiga definisi di atas memunculkan dua persepsi, antara lain dapat memberi maksud “menjelaskan” dan “menghapus”. Oleh karenanya menurut Qadhi Abu Bakar *naskh* adalah menghapus, dalam pengertian bahwa sesungguhnya titah Allah swt. berhubungan dengan pekerjaan

---

<sup>55</sup> Syarifuddin, *Ushul*, 402.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 962.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

bukan pada benda, karena itulah jika yang menghapus tidak ada niscaya pekerjaan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum tersebut tetap. Berbeda dalam hal ini, menurut Abu Ishaq bahwa *naskh* adalah menjelaskan bukan menghapus, dengan pemahaman bahwa sesungguhnya titah Allah swt. dengan sendirinya berakhir pada waktu tersebut, kemudian setelahnya terdapat hukum lain yang berbeda dengan hukum sebelumnya.<sup>57</sup>

Bahwa maksud *naskh* dapat berarti “menjelaskan” dan “menghapus”, hal ini dapat berimplikasi pada tataran pemahaman keberadaan *nâsikh* (dalil yang datang kemudian) apakah kemudian meniadakan suatu dalil atau hanya sekedar menjelaskan hukum tanpa harus meniadakan dalilnya. Dalam konteks ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan bahasannya akan dikemukakan pada bagian penjelasan selanjutnya.

### **Rukun Naskh**

Dari pemaparan beberapa definisi tentang *naskh*, secara aplikatif *naskh* dapat diimplementasikan apabila sudah memenuhi empat unsur penting, sebagaimana penjelasan berikut:

1) *Al-Nâsikh* (yang me-*naskh*)

Sebagaimana yang tertuang dalam surat al-Baqarah:106, bahwa yang memiliki hak otoritatif menghapus hukum adalah Allah swt. karena, pada hakikatnya dari Allah swt. lah pencetus syariat dan dari Allah

---

<sup>57</sup> al-Râzî, *al-Mahshûl*, 278.

*Abdul Jalil*

pula hukum itu ada. Sehingga menghapus atau mengganti itu adalah hak-Nya.

Namun terkadang *nâsikh* dapat ditujukan tidak langsung (*majaz*) kepada pencetus syariatnya akan tetapi, dapat dinisbatkan kepada hukum syariat. Seperti contoh kewajiban puasa Ramdhan me-*naskh* pada kewajiban puasa ‘*asyûra*. Pada hakikatnya bukan puasa Ramadhan yang me-*naskh* kewajiban puasa ‘*asyûra* akan tetapi Allah swt yang me-*naskh*. Terkadang pula *nâsikh* dapat pula diungkapkan pada nash/dalil itu sendiri, seperti ungkapan, ayat ini me-*naskh* ayat yang lain atau sebaliknya.

- 2) *Adât al-Naskh* (alat me-*naskh*), perkataan yang menunjukkan ungkapan menghapus hukum yang tetap.
- 3) *Al-mansûkh* (yang dihapus), hukum yang dihapus atau sudah berakhir untuk diamalkan dan hukmnya sudah dibatalkan serta tidak boleh lagi diamalkan. Seperti keharusan menghadap Baitulmaqdis saat shalat. Hal ini sudah berakhir masa pengamalannya karena itulah tidak boleh diamalkan dan shalat menghadap Baitulmaqdis adalah batal.
- 4) *Al-mansukh ‘Anhu* (orang yang di-*naskh*), orang mukallaf yang dibebani hukum syariat pada masa lampau dan orang mukallaf yang dituntut menjalankan hukum baru yang me-*naskh* beserta penuh penghambaan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, hlm. 239. Sementara al-Zarkasyî membatasi rukun *naskh* hanya tiga rukun yaitu; *al-nâsikh*, *al-mansûkh* dan *al-mansûkh ‘anhu*. Al-Zarkasyi tidak menyebutkan *adat al-naskh* karena, secara substantif *adat al-naskh* sudah inklut pada *al-nâsikh*. -Zarkasyî, *al-Bahr*, 206.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka konsep *naskh* dapat diimplementasikan sambil memerhatikan ketentuan-ketentuan yang mengikat pada masing-masing unsur-unsur tersebut. Kemudian, ketika empat unsur di atas dapat terpenuhi harus pula memerhatikan syarat berlakunya *naskh*.

**Syarat *Naskh***

Beberapa syarat berikut ini menjadi ketentuan yang harus terpenuhi diberlakukannya *naskh* seperti:

1) Hukum yang di-*Naskh* Merupakan Hukum Syariat.

Maksud dari ketentuan ini adalah penetapan hukum tersebut melalui *nash* yang menegaskan dan menetapkan, bukan ditetapkan melalui akal pikiran manusia. Karenanya, setiap sesuatu yang pada asalnya dibebaskan karena tidak adanya pembebanan hukum kemudian terdapat kewajiban untuk beribadah maka pembebanan hukum tersebut bukanlah merupakan *naskh*.

Termasuk bukan *naskh*, seperti sesuatu yang sudah menjadi ketetapan berdasar pada pekerjaan atau perbuatan manusia dan merupakan kebiasaan yang telah mereka akui sejak awal Islam seperti, kebolehan minum khamr pada awal Islam karena sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dari sebelumnya, kemudian terdapat dalil yang mengharamkannya. Demikian itu, tidaklah dikatakan *naskh* melainkan hal itu adalah permulaan syariat.

2) Hukum Tersebut Menerima *Naskh*.

*Abdul Jalil*

Ketentuan ini mengharuskan adanya ruang bagi hukum syariat tersebut untuk di-*naskh*, karenanya hukum yang berhubungan dengan ajaran pokok agama, tauhid, keyakinan, ajaran pokok ibadah, dan tata nilai berupa kebaikan dan keburukan tidak dapat di-*naskh*, sampai kiamat pun hukum tersebut tidak akan ada perubahan, sehingga tidak ada ruang untuk di-*naskh*.

Terdapat tiga macam bentuk hukum yang tidak menerima *naskh*. *Pertama*; sesuatu yang telah menjadi ketetapan nash secara langsung dan tegas atas kelanggengannya. *Kedua*; syariat Nabi Muhammad saw. yang tetap sampai batas terputusnya wahyu, kemudian Nabi Muhammad saw. mencabutnya. *Ketiga*; hukum yang dibatasi dengan limit waktu.

3) Dalil yang Me-*naskh* Terpisah dan Datang Kemudian

Dalil yang ditetapkan untuk me-*naskh* harus tidak bersambung dari yang di-*naskh* dan dari segi waktu, dalil yang me-*naskh* harus berada pada posisi setelahnya. Oleh karenanya, jika terdapat dalil yang bersambung dan secara waktu bersamaan seperti syarat, sifat dan *istitsnâ'* tidaklah dikatakan sebagai dalil *naskh*, melainkan itu sebagai *takhshîsh* atau penjelas hukum yang pertama.

4) Dalil yang Me-*naskh* Adalah Titah *Syar'î*, artinya dalil yang me-*naskh* harus berupa titah yang datang dari pencipta syariat yaitu al-Quran dan Hadits

5) Dalil yang Me-*naskh* Harus Kuat

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Sebagai konsekwensi dari teori *naskh*, dalil yang *me-naskh* kukum tersebut harus lebih kuat dari pada yang *di-naskh* atau setidaknya sama, oleh sebab itu jika dalil yang *me-naskh* lebih lemah maka tidak bisa *me-naskh* kepada yang lebih kuat, yang demikian adalah sangat logis.

6) Dalil yang *Me-naskh* Tidak Mungkin Dikompromikan

*Naskh* dan kompromi dalil adalah dua metode yang berbeda karenanya, dalil yang *me-naskh* tidak ada peluang untuk disatukan dan dikompromikan, supaya jelas dan nyata adanya pertentangan antara dalil yang datang kemudian (*nâsikh*) dengan dalil yang lebih dahulu datangnya (*mansûkh*), karena itu jika terdapat dua dalil yang mungkin untuk dikompromikan, berarti tidak ada pertentangan di antara keduanya, sementara terjadinya *naskh* harus terdapat pertentangan.<sup>59</sup>

**Macam-Macam *Naskh***

*Naskh* memiliki macam dan bentuk yang beragam, dalam pembahasan ini akan dipaparkan macam-macam *naskh* dipandang dari beberapa sudut. **Pertama**; dilihat dari segi pengganti dalil yang *me-naskh* terdapat empat macam sebagaimana berikut:

1) *Naskh* Hukum yang Berat Menjadi Lebih Ringan.

---

<sup>59</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 243.

*Abdul Jalil*

Macam ini dalam dilihat pada iddah (masa menunggu) perempuan yang diceraikan dari satu tahun kemudian di-*naskh* menjadi empat bulan sepuluh hari dan kewajiban bersabar dari dua puluh pasukan muslim ketika berperang menghadapi musuh orang kafir sebanyak dua ratus pasukan dan seratus pasukan muslim menghadapi seribu pasukan kafir.

Tentu, hal tersebut terlalu berat untuk bersabar bagi pasukan muslim, mengingat jumlah yang sangat tidak sebanding<sup>60</sup>. Sebab itulah Allah me-*naskh* (meringankan) kewajiban yang berat tersebut dengan perbandingan jika seratus orang pasukan muslim maka Allah akan memberikan kemenangan dengan kesabarannya walaupun jumlah pasukan kafir sebanyak dua ratus pasukan atau andai terdapat seribu pasukan muslim jika tetap dalam kesabarannya maka Allah akan memberikan kemenangan, kendatipun jumlah pasukan kafir sampai dua ribu pasukan.<sup>61</sup>

Perbandingannya adalah duapuluh pasukan menghadapi dua ratus pasukan dan seratus pasukan menghadapi seribu pasukan kafir sebelum di-*naskh*. Kemudian, setelah di-*naskh* pasukan muslim seratus menghadapi dua ratus pasukan kafir dan seribu pasukan muslim menghadapi dua ribu pasukan kafir.

- 2) *Naskh* Antara Hukum yang Di-*naskh* dengan Hukum yang Me-*naskh* Kedudukannya Sama

---

<sup>60</sup> al-Anfâl: 65

<sup>61</sup> al-Anfâl: 66

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Berbeda dengan macam tang pertama, yang me-*naskh* dengan yang di-*naskh* tidak lebih ringan atau lebih berat antara keduanya, seperti menghadap Baitulmaqdis masjid Al-Aqsha dan menghadap Ka'bah saat menunaikan shalat. Pada mulanya Nabi Muhammad saw. beserta kaum muslim lainnya menghadap ke Baitulmaqdis pada saat shalat, kemudian Allah swt. memerintah untuk mengalihkan menghadap ke Ka'bah atau Baitullah.<sup>62</sup>

3) *Naskh* Hukum yang Ringan Menjadi Lebih Berat.

*Naskh* model seperti masih menyisahkan perselisihan di antara ulama walaupun pada kenyataanya terjadi dalam syariat

**Kedua**; dengan memerhatikan segi hukum syariatnya, bentuk *naskh* seperti ini terdapat lima macam, antara lain:

- 1) *Naskh* hukum tanpa adanya pengganti yang menyebutkan bahwa hukum yang telah di-*naskh* diganti dengan hukum lain. Contoh *naskh* model ini adalah *naskh* hukum berupa anjuran memberikan shadaqah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw.<sup>63</sup> Hukum bershadaqah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw. ini di-*naskh* dan tidak dijumpai hukum yang menggantikannya.
- 2) *Naskh* hukum wajib menjadi sunnah, sebagaimana semula diwajibkan *qiyam al-laili* kemudian kewajiban tersebut di-*naskh* dengan sebatas sunnah saja.

---

<sup>62</sup> al-Baqarah: 144

<sup>63</sup> al-Mujâdalah:13

*Abdul Jalil*

- 3) *Naskh* hukum wajib menjadi boleh, sebagaimana kewajiban meninggalkan *mubasyarah* setelah tidur pada malam hari bagi orang yang berpuasa, setelah di-*naskh* kewajiban ini maka menjadi boleh.
- 4) *Naskh* hukum haram menjadi boleh, contoh *naskh* macam ini seperti yang telah disabdakan Rasulullah saw. mengenai ziarah kubur. Konon, ziarah kubur pernah dilarang oleh Rasulullah saw. khawatir orang muslim yang pada waktu itu masih lemah imannya terjerumus pada kemusyrikan, kemudian larangan tersebut di-*naskh* menjadi boleh bahkan, dengan niat tertentu ziarah qubur ini menjadi sunnah.
- 5) *Naskh* hukum memilih antara dua perkara dengan menggugurkan salah satu di antara keduanya dan menetapkan yang lain. Contoh *naskh* seperti ini adalah memilih antara berpuasa atau membayar *fidyah* di bulan Ramadhan.<sup>64</sup>

**Ketiga;** dari sisi kekuatan dalil yang me-*naskh*. Untuk memastikan bahwa terdapat hukum yang telah di-*naskh* tentu karena ada dalil yang me-*naskh*, keberaan dalil yang me-*naskh* bermacam-macam dipandang dari sisi kekuatannya. Dari aspek kekuatan dalil yang me-*naskh* terdapat tiga macam sebagaimana berikut:<sup>65</sup>

- 1) Antara dalil yang me-*naskh* dengan dalil yang di-*naskh* memiliki kekuatan yang seimbang. Model *naskh* ini seperti al-Quran me-*naskh* al-Quran, Hadits mutawâtir me-*naskh* Hadits mutawâtir dan Hadits ahad me-*naskh* Hadits ahad.

---

<sup>64</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 248.

<sup>65</sup> Ibid

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

- 2) Dalil yang me-*naskh* lebih kuat dari pada dalil yang di-*naskh*, seperti Hadits mutawâtir me-*naskh* Hadits ahad dan al-Quran me-*naskh* Hadits.
- 3) Dalil yang me-*naskh* lebih lemah dari pada dalil yang di-*naskh*. Sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa Allah tidak me-*naskh* suatu ayat kecuali Allah mendatangkan atau mengganti dengan yang lebih baik atau minimal sama<sup>66</sup>, karena itulah *naskh* semacam ini tidak dapat diimplementasikan.

**Keempat**; *naskh* ditinjau dari sisi bacaan dan hukumnya. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, *naskh* memiliki maksud “menghapus” dan ini yang umum dikalangan ulama. Dari sudut pandang *naskh* bacaan dan hukum serta bagaimana *naskh* itu terjadi terdapat tiga macam<sup>67</sup>, sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) *Naskh* bacaan dan hukum sekaligus. Menurut penuturan Al-Âmidî yang merupakan bagian dari aliran Mutakallimîn bahwa, model *naskh* ini dapat terjadi dan sudah merupakan kesepakatan para ulama<sup>68</sup>. Sebagai dasar terjadinya adalah di-*naskh*-nya *mushhaf* Nabi Ibrahim dan Nabi Musa as. Yang telah Allah turunkan pada zamannya dan diamalkan oleh kaum mereka dan sekarang bacaan dan hukum atau pengamalannya sedikitpun tidak ada yang dapat dijumpai.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Al-Baqarah:106

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, 1006

<sup>68</sup> al-Amidî, *al-Ihkâm*, Juz, 3, 141

<sup>69</sup> al-A'âlâ:18-19

- 2) *Naskh* hukumnya sedangkan bacaannya tetap ada. *Naskh* model ini dapat dijumpai melalui penuturan al-Quran terkait dengan sanksi zina, yaitu surat al-Nisa': 15. Kandungan hukum pada ayat tersebut adalah bagi pelaku zina sanksi yang ditimpakan berupa dikurung dalam rumah sampai dia menemui ajalnya. Sanksi ini tidak diberlakukan lagi mengingat had zina dikemukakan dalam ayat lain, yaitu surat al-Nur: 2 bahwa, pelaku zina wajib didera masing-masing seratus kali.
- 3) *Naskh* bacaannya dan hukmnya tetap berlaku. Contoh *naskh* model ini adalah tentang rajam bagi pelaku zina. Penerapan Hukum rajam dapat diberlakukan dan terbukti Rasulullah saw. merajam Mâ'iz, Ghamidiyaah dan orang yahudi, sementara ketentuan ini tidak dijumpai dalam al-Quran. Diriwayatkan oleh Umar Ibn Khatthab; “seandainya tidak akan dikatakan orang bahwa Umar menambah-nambah dalam kitab Allah tentu akan saya tuliskan الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة “laki-laki tua dan perempuan tua yang berzina rajamlah keduanya secara mutlak”.<sup>70</sup>

### **Cara Mengetahui *Naskh* dan *Nâsikh***

Jika dijumpai dua nash yang tampak bertentangan antara keduanya dan tidak memungkinkan untuk dikompromikan dan secara syarat telah memenuhi ketentuan *naskh* maka salah satu dari keduanya

---

<sup>70</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz, 3, (tt: Dar al-Risâlah al-'Alâmiyah: 2009), 588

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

dapat disebut *nâsikh* (yang menghapus) yang datang lebih awal dan lainnya adalah *mansûkh* (yang dihapus) yang datang belakangan. Untuk memastikan keberadaan *nâsikh* dan *mansûkh* dapat diketahui dengan beberapa cara antara lain;:

- 1) Penuturan secara tegas dari nash al-Quran, misal tentang di-*naskh*-nya perintah bershadaqah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw. dalam surat Al-Mujadalah:13. Contoh lain dapat dilihat di surat Al- Anfâl:66 yang me-*naskh* ayat sebelumnya yaitu Al-Anfâl:65. Kedua contoh ini adalah penegasan langsung tentang keberadaan *naskh* melalui nash al-Quran
- 2) Penuturan secara tegas melalui Hadits *qauli* Rasulullah saw. sebagaimana perkataannya “ini me-*naskh* ini” atau yang semakna dengan perkataan tersebut. Sebagaimana penegasan Rasulullah tentang larangan ziarah kubur, kemudian Rasulullah me-*naskh* larangan tersebut menjadi kebolehan.
- 3) Sikap atau perbuatan Rasulullah saw., hal ini disebut dengan Hadits *fi’li*. Sebagaimana tindakan Rasulullah saw. merajam pelaku zina yang bernama Mâ’iz dan Nabi tidak menderanya. Sikap dan perlakuan Rasulullah ini me-*naskh* pada sabdanya “jika seseorang yang sama-sama beristri berzina didera seratus kali dan dirajam sampai mati”
- 4) Ijma sahabat Rasulullah saw. tentang adanya *nâsikh* dan *mansûkh*. Sebagaimana kewajiban puasa bulan Ramadhan sebagai *nâsikh* atas wajibnya puasa ‘*âsyûra*’. Ketetapan *nâsikh* dan *mansûkh* ini merupakan Ijma sahabat

*Abdul Jalil*

- 5) Periwatan rawi yang diperoleh dari sahabat Rasulullah saw. bahwa salah satu dua dalil hukum dalam kasus tertentu mendahului dan dalil hukumnya datang setelahnya. Seperti ungkapan “bahwa ayat ini turun setelah A” atau “Hadits fulan pada peperangan Badar dan Hadits lain pada perang Uhud”
- 6) Adanya salah satu dua hukum yang satunya hukum *syar’î* sementara lainnya selaras dengan kebiasaan yang berjalan sejak masa lampau, dari kedua hukum ini yang merupakan hukum *syar’î me-naskh* pada kebiasaan.<sup>71</sup>

#### **d. *Tasâqut al-Dalîlain***

Maksud dari *tasâqut al-dalîlain* di sini ialah membiarkan dua dalil tidak diamalkan sama-sekali jika memang dijumpai, setelah melalui beberapa tahapan mengkompromikan, men-*tarjîih* dan me-*naskh*. Karena itulah seorang mujtahid segera beralih pada dalil lain. Namun menurut Abdurrahman Khalaf sebagaimana dikutip Musthafâ al-Zuhailî bahwa, gambaran masih adanya pertentangan dalil setelah mujtahid menempuh tiga cara penyelesaian sebelumnya hanya dugaan saja, pada tataran riilnya tidak ada.<sup>72</sup>

## **2. Metode Mutakallimîn Meniadakan Pertentangan Dalil**

Aliran Mutakallimîn yang kerap diistilahkan Jumhur dengan memiliki cara dan tahapan tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan

---

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm. 1024. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 263

<sup>72</sup> Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, 419

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

sebelumnya. Sepintas, cara dan tahapan aliran ini gampang diterapkan karena logis dan tidak rumit. Menurut aliran Mutakallimîn, jika dijumpai pertentangan dalil, pertama-pertama kedua dalil tersebut harus dikompromikan sebelum dilakukan pen-*tarjih*-an.

Bagaimana cara mengkompromikan? Kalangan Jumhur menegaskan, mengkompromikan dua dalil yang bertentangan sesuai dengan karakteristik dalil dan cara mengkompromikan. Seperti mengkompromikan dua dalil yang bertentangan tapi berpeluang dibagi dan diklasifikasi. Seperti ungkapan “berikan sesuatu ini pada Usman” pada kesempatan lain mengatakan “jangan berikan sesuatu ini pada Usman”. Dua ungkapan ini sepintas bertolak belakang namun dapat dikompromikan dan diamankan secara bersama-sama dengan cara ungkapan yang berupa perintah memeberikan diarahkan pada saat Usman dalam keadaan istiqamah/tidak boros, sementara untkapan kedua diarahkan ketika Usman dalam keadaan suka foya-foya dan berlebihan, sehingga sangat layak untuk tidak diberi sesuatu.

Kompromi dua dalil yang bertentangan tapi berbilang, dalam arti dapat memuat hukum yang banyak. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

*Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “tidak ada shalat bagi seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid”.*<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, Juz, 2, (Bairut: Muassasah al-Risâlah:2004), hlm. 292

Hadits tersebut nampak bertentangan dengan Hadits *taqrîr* Nabi berkaitan dengan seseorang yang tidak shalat di masjid sementara ia bertetangga dengan masjid, kemudian Nabi berkata:

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ<sup>74</sup>

Untuk mengkompromikan dua dalil di atas dapat dilakukan dengan cara mengarahkan Hadits pertama pada hukum tidak adanya kesempurnaan shalat, sementara Hadits Nabi kedua yang berupa *taqrîr* diarahkan pada hukum tidak sahnya shalat.

Mengkompromikan dua dalil yang bertentangan yang berbentuk ‘*âm* dalam arti memiliki satuan yang banyak. Sebagaimana contoh Hadits Rasulullah saw.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ

“Ketahuilah, saya beritahukan kepada kalian bahwa sebaik-baik saksi ialah orang yang bersedia bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi”<sup>75</sup>. (HR. Muslim).

Hadits tersebut seakan-akan bertentangan dengan Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِيْنَ بَعَثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ يَخْلَفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهَدُوا

<sup>74</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syabanî, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz, 29, (tt. Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 18

<sup>75</sup> Muslim bin al-Hajjâj al-Naisabûrî, *al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl Min al-‘Adl Ila Rasulillah*, Juz, 3, (Bairut: Dâr Ihyâ’ al-Turâts al-‘Arabî, tt), 1344

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

*“Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiaannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya dan nampak pada mereka kegemukan”<sup>76</sup>*  
(HR. Bukhari Muslim).

Kandungan hukum dari Hadits pertama memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta untuk bersaksi, sama saja persoalan yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadits yang kedua sama sekali tidak memperbolehkan menerima persaksian sebelum diminta menjadi saksi, karena konteks Hadits yang kedua menunjukkan sesuatu yang jelek dan tecela.

Dua Hadits di atas dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama-sama dengan mengarahkan Hadits pertama dalam persoalan yang berkaitan dengan hak Allah sementara Hadits kedua ditujukan dalam persoalan yang menyangkut hak sesama manusia.

Jika memang cara kompromi tidak memungkinkan baik karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan kompromi atau karena faktor lain maka beralihlah pada tahapan kedua yaitu *tarjih*. Karenanya, menurut aliran Mutakallimîn jika terdapat pertentangan dalil maka kompromi harus dikedepankan dari pada *tarjih*. Alasannya, dua dalil yang bertentangan tersebut merupakan dalil yang dari sisi keujahannya sama-sama kuat dan sangat mungkin diamalkan keduanya secara bersama-sama, sebagaimana dua Hadits tentang persaksian di atas dengan berlandas pada kaidah *i'mâl al-kalâm aulâ min ihmâlihî* (mengamalkan

---

<sup>76</sup> Ibid., Juz, 4, 1963

*Abdul Jalil*

dalil lebih utama daripada mengabaikannya). Dengan mengkompromikan merupakan bentuk ikhtiar menyucikan nash/dalil dari kealpaan dan kekurangan.<sup>77</sup>

Setelah dua langkah kompromi dan *tarjîh* tidak juga dapat meniadakan pertentangan dalil maka seorang mujtahid harus memerhatikan dan mencermati latar sejarah turunnya dua dalil tersebut dengan beberapa informasi dan cara;

*Pertama*, memerhatikan penuturan secara tegas dari nash al-Quran, misal di-*naskh*-nya perintah bershadaqah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw. dalam surat Al-Mujadalah:13.

*Kedua*, Penuturan secara tegas melalui Hadits *qaulî* Rasulullah saw. sebagaimana perkataannya “ini me-*naskh* ini” atau yang semakna dengan perkataan tersebut. Sebagaimana penegasan Rasulullah tentang larangan ziarah kubur, kemudian Rasulullah me-*naskh* larangan tersebut menjadi kebolehan.

*Ketiga*, Sikap atau perbuatan Rasulullah saw. Sebagaimana tindakan Rasulullah saw. merajam pelaku zina yang bernama Mâ'iz dan Nabi tidak menderanya. Sikap dan perlakuan Rasulullah ini me-*naskh* pada sabdanya “jika seseorang yang sama-sama beristri berzina didera seratus kali dan dirajam sampai mati”

*Keempat*, Ijma sahabat Rasulullah saw. tentang informasi *nâsikh* dan *mansûkh*. Sebagaimana kewajiban puasa bulan Ramadhan sebagai

---

<sup>77</sup> Abdul Karîm, bin ‘Alî bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fî ‘ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*, Juz 5, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), 2415

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

*nâsikh* atas wajibnuya puasa ‘*âsyûra*’. Ketetapan *nâsikh* dan *mansûkh* ini merupakan Ijma sahabat

*Kelima*, Periwiyatan rawi yang diperoleh dari sahabat Rasulullah saw. bahwa salah satu dua dalil hukum dalam kasus tertentu mendahului dan dalil hukumnya datang setelahnya. Seperti ungkapan “bahwa ayat ini turun setelah A” atau “Hadits fulan pada peperangan Badar dan Hadits lain pada perang Uhud”

*Keenam*, Adanya salah satu dua hukum yang satunya hukum *syar’î* sementara lainnya selaras dengan kebiasaan yang berjalan sejak masa lampau, dari kedua hukum ini yang merupakan hukum *syar’î* *naskh* pada kebiasaan<sup>78</sup>.

Menurut aliran Jumhur, langkah dan cara *naskh* dalam meniadakan pertentangan dalil harus ditempuh, tentu sudah benar-benar memperoleh informasi tentang latar sejarahnya dalil tersebut melalui sumber naqli atau penuturan para perawi Hadits sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Sebaliknya, jika informasi latar sejarah dalil yang bertentangan tidak juga didapat tentu *naskh* tidak mungkin diterapkan dalam kasus ini, melainkan kedua dalil tersebut dapat digugurkan dan tidak diamlkan kedua-keduanya. Dalam kondisi seperti ini seorang mujtahid dapat beralih pada dalil lain yang berada di bawahnya.

Dari paparan ini dapat dipahami bahwa metode, cara dan tahapan Aliran Mutakallimîn menyelesaikan pertentangan dalil pertama kali harus

---

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl*, hlm. 1024. Musthafâ al-Zuhailî, *al-Wajîz*, . 263

*Abdul Jalil*

mengkompromikan, jika usaha kompromi tidak mungkin beralih pada tahapan kedua yaitu men-*tarjîh* salah satu. Jika upaya kompromi dan *tarjîh* tidak pula dapat dilakukan maka berikutnya adalah *naskh*, kemudian terakhir adalah *tasâqut al-dalilain* menggugurkan keduanya. Langkah ini dilakukan jika tiga metode dan tahapan sebelumnya tidak dapat meniadakan pertentangan dalil (lihat tabel 4.1)

**Tabel 2.1**

Tahapan dan Metode Penyelesaian Pertentangan Dalil Aliran  
Mutakallimîn

<b>LANGKAH/TAHAPAN</b>	<b>CARA/METODE</b>
I	<i>Al-Jam'u wa al-taufîq</i> (Kompromi dalil)
II	<i>Al-Tarjîh</i> (Mengunggulkan dalil)
III	<i>Al-Naskh</i> (Menghapus dalil/hukum)
IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i> (Menggugurkan dalil)

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*  
Diolah dari kitab *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî* karya  
Muhammad Musthafâ al-Zuhailî

### 3. Metode Ahnâf Meniadakan Pertentangan Dalil

Aliran Ahnâf masyhur dengan sebutan aliran Fuqaha', karena salah satu ciri pada aliran ini terletak pada pola dan cara membangun kaidah-kaidah *ushuliyah*-nya yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari para imam dan guru mereka. Dalam mendapati adanya pertentangan dalil, menurut aliran Ahnâf yang harus dilakukan pertama kali adalah memperhatikan latar sejarah turunnya dalil.

Kenapa harus mendahulukan mencermati dan memerhatikan latar sejarahnya dalil? Jika disebutkan dua dalil bertentangan, berarti dua dalil tersebut satu dengan lainnya berbeda, sehingga tidak bisa disatukan atau dikompromikan, karena memang jelas berbeda antara satu dengan lainnya, sementara mengkompromikan dan men-*tarjih* dalil syaratnya tidak boleh ada pertentangan baik di dalam hukmnya, waktunya dan tempatnya.

Sementara dalam *naskh* sangat kontraproduktif dengan *tarjih* dan kompromi dalil. Pada *naskh* jelas dua dalil tersebut secara nyata ada pertentangan seperti dalam sanksi bagi pelaku zina, dalam al-Quran Allah swt. berfirman pada surat al-Nisâ': 15 dan al-Nûr: 2

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Abdul Jalil

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah kepada mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka perempuan dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”.<sup>79</sup>

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing keduanya seratus kali”.<sup>80</sup>

Sanksi pelaku zina berdasar surat al-Nisâ’: 15 adalah dikurung di dalam rumah sampai ajal menjemputnya, sementara pada surat al-Nûr: 2 masing-masing didera seratus kali. Karena secara waktu turunnya al-Nisâ’: 15 mendahului dari surat al-Nûr: 2, maka ayat yang datang lebih akhir me-*naskh* ayat yang datang lebih awal. Oleh karenanya sanksi pelaku zina adalah didera/cambuk seratus kali, hukum ini menghapus sanksi pelaku zina berupa kurungan di dalam rumah sampai meninggal dunia.

Jika cara *naskh* tidak bisa dilakukan baik karena tidak didapat informasi mengenai mana *nasikh* dan *mansûkh*-nya dari penuturan nash, sikap atau perilaku Nabi, ijma sahabat dan lain-lain maka, langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah *tarjih*. Pada tahapan dan metode *tarjih* ini berbeda dengan aliran Mutakallimîn, aliran Ahnâf lebih nyaman mendahulukan *tarjih* dari pada *al-jam’u wa al-taufiq* karenanya tahapan berikutnya dari upaya meniadakan dalil aliran ini adalah

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 80.

<sup>80</sup> Ibid. 350.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

kompromi atau *al-jam'u wa al-taufiq*. Alasan mereka karena menggunakan dalil yang *rajih* (unggul) memiliki nilai tambah untuk dapat meyakinkan, mengamalkan dalil yang kuat hukumnya wajib, mengabaikan dalil yang kuat berarti telah menyalahi logika dan Ijma.

Alasan yang juga mendasari karena memperhatikan dalil yang kuat ketimbang dalil yang lemah dapat meniadakan pertentangan dengan tidak mengamalkan salah satunya, sementara menggunakan dalil setelah tahapan kompromi berarti telah ada persesuaian dalil dan hal itu tidak butuh tarjih sama- sekali.

Seperti tarjih *ibârah al-nash* dari pada *isyârah al-nash* sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al Baqrah: 178 dan al-Nisâ': 93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh”.<sup>81</sup>

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

“Dan barangsiapa membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya”.<sup>82</sup>

Al-Baqarah: 178 di atas secara *ibârah al-nash* menunjukkan bahwa bagi pembunuh harus di-*qishash*. Al-Nisâ': 93 secara *isyârah al-nash* mengisyaratkan bahwa pembunuh orang mukmin yang disengaja tidak ada *qishash*, karena sudah dicukupkan dengan siksaan neraka dan

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 27.

<sup>82</sup> Ibid. 93.

*Abdul Jalil*

dia kekal di dalmnya. Mengenai hal ini yang harus diunggulkan dan diutamakan adalah makna *ibârah al-nash* yaitu adanya *di-qishash*<sup>83</sup>.

Kemudian setelah tahapan *tarjih* dilalui dan tidak juga dapat meniadakan pertentangan dalil maka tahapan berikutnya adalah kompromi. Dalam kompromi dalil yang bertentangan bisa menempuh cara, yaitu mengumpulkan dua dalil yang sama-sama ‘*âm* dengan memerinci macam atau jenisnya. Seperti Hadits yang diriwayatkan Muslim, “*Perhatikan, saya akan menyampaikan kepada kalian tentang paling baiknya saksi-saksi, mereka yang bersedia menjadi saksi sebelum diminta untuk bersaksi*” (HR. Muslim). Lalu bandingkan dengan Hadits dalam satu riwayat pula, “*Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku di utus di tengah mereka (para sahabat), kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi*” (HR. Muslim).

Hadits pertama dapat dipahami kebolehan menerima persaksian sebelum diminta bersaksi, bahkan sikap demikian sangat baik dan merupakan tindakan terpuji, sama saja bersaksi dalam persoalan yang menyangkut hak Allah ataupun hak sesama manusia. Sementara Hadits kedua tidak memperbolehkan sama sekali bersaksi sebelum diminta menjadi saksi, karena Hadits ini sedang berbicara dalam konteks keburukan dan tindakan yang tidak terpuji, seperti berbicara tentang orang yang suka makan dan akhirnya kegemukan.

---

<sup>83</sup>Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl* , hlm. 357. Abd Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (tt. Dâr al-Qalam,1978), 152.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

Oleh sebab itu cara mengkompromikan dua Hadits yang sama-sama berbicara status saksi ini, dengan mengarahkan Hadits pertama pada bersaksi yang menyangkut hak Allah saja, sementara Hadits kedua diarahkan pada jenis hak sesama manusia. Kesimpulannya, bersaksi dalam urusan hak Allah walaupun tanpa diminta menjadi saksi terlebih dahulu boleh dan baik, akan tetapi dalam persoalan yang menyangkut hak sesama manusia harus menunggu sampai diminta untuk menjadi saksi.

Mengumpulkan dua dalil yang sama-sama *muthlaq* dengan memberikan batasan. Sebagaimana ungkapan seseorang “berikan ini kepada faqir miskin”, di lain waktu ia mengungkapkan “jangan berikan ini kepada Khalid”. Ungkapan pertama dengan kedua seakan-akan bertentangan karena pada kesempatan tertentu menyuruh namun, pada kesempatan lain melarang.

Untuk mengkompromikan dua ungkapan ini dengan cara diberikan batasan, dengan cara untuk ungkapan perintah tertuju pada fakir yang memang sosoknya baik, tidak suka meminta-minta dan baik perangnya. Kemudian, ungkapan kedua diarahkan pada seseorang yang jelek perangnya dan suka minta-minta.

Mengumpulkan dua dalil yang sama-sama *khâsh* dengan memerinci bagian-bagiannya. Seperti ungkapan seseorang pada suatu waktu “berikan uang ini pada Usman”, pada kesempatan lain ia mengatakan “jangan berikan uang ini pada Usman”. Lag-lagi terdapat perintah dan larangan, untuk mengkompromikan dua ungkapan ini dengan cara membagi, mengarahkan perintah memberikan ketika dalam kondisi

hemat. Utuk ungkapan larangan agar tidak memberikan dalam kondisi boros dan foya-foya.

Mengumpulkan di antara dalil yang ‘*âm* dan *khâsh* dengan men-*takhshîsh* (mengkhususkan) dalil yang ‘*âm*. Dalam al-Quran surat al-Baqarah: 228 dan al-Ahzab: 49 Allah swt. berfirman;

“Dan para istri yang ditinggalkan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”<sup>84</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.<sup>85</sup>

Surat al-Baqarah: 228 merupakan nash berbentuk umum dengan pemahaman setiap perempuan yang dicerai baik sebelum dicampuri atau sesudahnya wajib ber-*iddah*. Kemudian al-Ahzab: 49 men-*takhshîsh* keumuman perempuan yang dicerai, karenanya perempuan yang dicerai sebelum dicampuri maka tidak ada iddah baginya. Sehingga keumuman nash yang pertama tetap diamalkan namun di belakang yang *khâsh*

Mengumpulkan salah satu dari dua dalil yang *muthlaq* dan lainnya *muqayyad*, maka yang *muthlaq* diarahkan atas yang *muqayyad*. Cara ini dapat diterapkan pada nash al-Quran surat al-Maidah: 3 dan al-An’am: 145.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُّ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

---

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 36.

<sup>85</sup> Ibid. 424.

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan  
hewan yang disembelih bukan atas nama Allah”.*<sup>86</sup>

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ

“...kecuali bangkai atau darah yang mengalir dan daging babi”.<sup>87</sup>

Ayat kedua ini menjelaskan bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir, karena ke-*muthlaq*-an ayat pertama sudah dibatasi dengan ayat kedua yaitu ‘*mengalir*’, maka kedua dalil di atas kandungan hukumnya dapat dikompromikan dan kedua-duanya dapat diamalkan.

Cara atau metode yang terakhir yang bisa ditempuh oleh aliran Ahnâf, setelah tidak bisa meniadakan pertentangan dalil adalah dengan menggugurkan dan tidak mengamalkan kedua dalil yang bertentangan dan segera beralih pada dalil yang lain, semisal yang bertentangan adalah ayat maka beralih pada Hadits, jika Hadits yang bertentangan beralih pada pendapat sahabat, Qiyas, Istihsân dan seterusnya.

Jika tidak dijumpai dalil yang secara kedudukan dibawahnya, maka mengamalkan dan menetapkan berdasarkan dengan hukum asal yang tidak ada nashnya, dengan mengikuti kaidah *al-ashlu fi al-asyyâ’ al-ibâhah*, “asal sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang merubahnya”.

Mengamalkan dan menetapkan berdasarkan dengan hukum asal yang tidak ada nashnya seperti bekas sisa minuman Himar. Menurut Ibn Umar sisa minuman Himar hukumnya najis namun menurut Ibn Abbas suci. Hal ini kontraproduktif, karenanya kalangan Ahnaf menggugurkan

---

<sup>86</sup> Ibid. 107.

<sup>87</sup> Ibid. 147.

*Abdul Jalil*

dua dalil tersebut dan sama sekali tidak mengamalkan keduanya, mereka beralih dan menetapkan status hukum tentang sisa minuman Himar berdasar hukum asal air, yaitu suci. Oleh sebab itu sisa minuman Himar adalah suci berdasar hukum asal air yang suci.

**Tabel 3.2**

Tahapan dan Metode Penyelesaian Pertentangan Dalil Aliran Ahnâf

<b>LANGKAH/TAHAPAN</b>	<b>CARA/METODE</b>
I	<i>Al-Naskh</i> (Menghapus dalil/hukum)
II	<i>Al-Tarjih</i> (Mengunggulkan dalil)
III	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i> (Kompromi dalil)
IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i> (Menggugurkan dalil)

Diolah dari kitab *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî* karya Muhammad Musthafâ al-Zuhailî

#### **4. Persamaan dan Perbedaan Metode Mutakallimîn dan Ahnâf dalam Meniadakan Pertentangan Dalil**

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya dan dapat dicermati dari tabel 4.1 dan tabel 4.2, antara aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf menggunakan cara/metode yang sama

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

dalam meniadakan pertentangan dalil, namun justru yang berbeda adalah langkah atau tahapan yang digunakan.

**Tabel 4.3**

Persamaan dan Perbedaan Tahapan dan Metode Penyelesaian  
Pertentangan Dalil Aliran Mutakallimîn dan Ahnâf

Langkah dan metode Mutakallimîn		Langkah dan metode Ahnâf	
LANGKAH/ TAHAPAN	CARA/METODE	LANGKAH/ TAHAPAN	CARA/METODE
I	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i>	I	<i>Al-Naskh</i>
II	<i>Al-Tarjih</i>	II	<i>Al-Tarjih</i>
III	<i>Al-Naskh</i>	III	<i>Al-Jam'u wa al-taufiq</i>
IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i>	IV	<i>Tasâqut al-dalîlain</i>

Diolah dari kitab *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî* karya  
Muhammad Musthafâ al-Zuhailî

Aliran Mutakallimîn memulai langkah dan tahapan dalam menyelesaikan pertentangan dalil dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, sementara aliran Ahnâf memilih cara *naskh*. Alasan yang dikemukakan memulai langkah kompromi karena mengamalkan semua dalil lebih utama dari pada tidak mengamalkan salah satu atau kedua-duanya, di samping dalil tersebut sudah kuat keujjahannya.

*Abdul Jalil*

Sementara alasan yang memilih pertama adalah *naskh* karena jika seorang mujtahid melihat dalil yang terindintifikasi ada pertentangan, berarti antara dalil satu dengan lainnya sudah berbeda, tidak sama dan tidak mungkin dikompromikan, dengan demikian untuk meniadakan pertentangan dalil satu-satunya adalah *naskh*, karena pada *naskh* terdapat syarat yaitu harus ada pertentangan atau perbedaan satu dengan lainnya yang hal tersebut tidak mungkin dikompromikan.

Tampak ada perbedaan pula antara Aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf pada cara atau metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan *tarjih*. Aliran Mutakallimîn mendahulukan *al-jam'u wa al-taufiq* dari pada *tarjih*, sementara aliran Ahnâf mendahulukan *tarjih* dari pada *al-jam'u wa al-taufiq*.

## **Penutup**

Berdasar pemaparan tentang langkah dan metode penyelesaian *ta'ârud al-adillah* oleh aliran Mutakallimîn dan Ahnâf pada akhirnya dapat disimpulkan **pertama**, tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn dalam menyelesaikan pertentangan dalil diawali *pertama*, *al-jam'û wa al-taufiq*; *kedua*, *al-tarjih*; *ketiga*, *al-naskh* dan terakhir dengan *tasâqut al-dalîlain*. Sementara aliran Ahnâf, tahapan dan metode penyelesaian dalil yang bertentangan menggunakan langkah; *pertama*, *al-naskh*; *kedua*, *al-tarjih*; *ketiga* *al-jam'u wa al-taufiq* dan *keempat*, *tasâqut al-dalîlain*. **Kedua**, kesamaan aliran Mutakallimîn dan aliran Ahnâf ketika menjumpai pertentangan dalil, keduanya menggunakan metode yang sama,

*Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*

yang justru berbeda pada tataran langkah atau tahapan yang mereka digunakan. Tahapan dan metode yang ditempuh aliran Mutakallimîn pertama *al-jam'u wa al-taufiq*, sementara tahapan dan metode aliran Ahnâf pertama *naskh*. Aliran Mutakallimîn lebih mendahulukan *al-jam'u wa al-taufiq* ketimbang melakukan *tarjih*, sementara aliran Ahnâf *tarjih* didahulukan dari pada harus kompromi dalil atau *al-jam'u wa al-taufiq*.  
*Wallahu â'lam*

**Daftar Pustaka**

- Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Bairut: al-Matab al-Islamî, 1406 H.
- Brannen, Julia. *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bukhârî, Muhammad bin Isma'îl Abû Abdillah al-. *Shahîh Bukhârî*. tt, Dar Thûq al-Najah, 1422 H.
- Dâruquthnî. *Sunan al-Dâruquthnî*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.
- Fawaid, Ah. *Polemik Nasakh dalam Kajian al-Quran. Suhuf. 2* Vol. 4: 2011.
- Hasaballah, 'Alî. *Ushûl al-Tasyrî' al-Islamî*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.
- Khadharî, Muhammad al-. *Tarîkh al-Tasyrî' al-Islamî*, tt: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1981
- Khalaf, Abd Wahhab. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. tt. Dâr al-Qalam, 1978.
- Mâjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mâjah*. tt, Dar al-Risalah al-'Âlamiyah, 2009.

*Abdul Jalil*

- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj al-. *al-Musnad al-Shahîh al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl Min al-'Adl Ila Rasulillah*. Bairut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, tt
- Namlah, Abdul Karîm, bin 'Alî bin Muhammad al-. *Al-Muhadzdzab fî 'ilm Ushûl al-Fiqh al-Muqâran*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999.
- Nasa'i, Abû Abdirrahman Ahmad Bin Syuaib Bin 'Âli al-Kharasî al-. *al-Sunan al-Kubrâ*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Râzî, Fakhruddin al-. *al-Mahshûl*. tt. Muassasah al-Risalah, 1998.
- Romli SA. *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syaibanî, Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-. *Musnad Ahmad bin Hambal*. tt. Muassasah al-Risâlah, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Studi Analisis Komparatif Metode Mutakallimîn dan Ahnâf  
dalam Menyelesaikan Pertentangan Dalil Hukum*
- Yaqin, Ainol. Urgensitas Tarjih Dalam *Istinbath* Hukum Islam. al-Ihkam.  
Vol. 10 No. 1, 2015.
- Yasid, Abu. *Metodologi Penafsiran Teks, Memahami Ilmu Ushul Fiqh  
Sebagai Epistemologi Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Zarkasyî. *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*. tt, Dar al-Kutubi, 1994.
- Zarqânî. *Manâhil al-Irfân fî Ulûm al-Quran*. tt, Isa al-Babi, tt.
- Zuhailî, Muhammad Musthafâ al-. *al-Wajîz Fî Ushûl al-fiqh al-Islamî*,  
Bairut: Dâr al-Khair, 2006.
- Zuhailî, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*. Syiria: Dar al-Fikr, 2001.